



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
WIKIMEDIA INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**TENTANG
KERJA SAMA BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor Wikimedia : WMID/PERJ/2018/0014

Nomor Unsyiah : 6198/UN11/KS/2018

Pada hari ini, Selasa, tanggal empat, bulan September, tahun dua ribu delapan belas (04-09-2018), bertempat di Kantor Pusat Administrasi Unsyiah, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- 1. Biyanto Rebin** : Ketua Umum Wikimedia Indonesia, yang diangkat berdasarkan Ketetapan Rapat Umum Anggota VIII 2015 yang disetujui pada tanggal 19 Maret 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Wikimedia Indonesia**, yang beralamat di Jalan Danau Toba No. 104 Bendungan Hilir, Jakarta (10210), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.** : Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor: 94/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Syiah Kuala**, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 1 dari 4

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan perkumpulan berbasis keanggotaan yang merupakan mitra global dari *Wikimedia Foundation*, yang mempunyai tujuan untuk membebaskan pengetahuan, khususnya di Indonesia; dan
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan tinggi yang berstatus perguruan tinggi negeri yang menjalankan tugas dan fungsi dalam ranah Tridarma Perguruan Tinggi.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan persyaratan di bawah ini.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pengembangan keilmuan, diseminasi dan publikasi ilmiah, dan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan untuk melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, pelayanan, pengembangan, pemberdayaan, dan *mentoring* sumber daya di lingkungan **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan pengembangan dan penulisan;
- b. *workshop* dan publikasi bersama dalam bidang pendidikan, perpustakaan dan informasi;
- c. pertemuan dan diskusi tentang masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama, terutama dengan berbagi pengetahuan, informasi, keahlian, dan *best practices*;
- d. pelaksanaan kegiatan bersama yang mendukung penyebaran pengetahuan bebas akses untuk masyarakat umum.

PENDANAAN

PASAL 3

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PELAKSANAAN
PASAL 4**

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.

**JANGKA WAKTU
PASAL 5**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima tahun) sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama sebelumnya berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

**MONITORING DAN EVALUASI
PASAL 6**

- (1) **PARA PIHAK** akan memantau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

KETENTUAN LAIN
PASAL 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diubah dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

PENUTUP
PASAL 8


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



Biyanto Rebin

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.